

## PENETAPAN – STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Kpt 10 Tahun 2026, 10 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Abstrak: - Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 61 Tahun 2010, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, serta PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 08 Februari 2026.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 9 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 2 Hlm.